



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 46 TAHUN : 1991 SERI : D NO.
46

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 599 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERAHAN/PEMBANTUAN KEPEGAWAIAN, S
ARAN A/ PRASARANA DAN KEUANGAN DARI DINAS
PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI KEPADA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEBALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan titik berat otonomi Daerah Tingkat II secara nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah menyerahkan Sebagian Urusan di bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan tersebut huruf a; telah dibentuk Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu adanya penyerahan/pembantuan kepegawaian, sarana/prasarana dan keuangan dari Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah

Tingkat II se-Bali;

- d. bahwapenyerahan/
pembantuankepegawaian, sa-
rana/prasarana dan keuangan
dimaksud huruf c, ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Pendidikan Dasar ke-pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN/ PEMBANTUAN KEPEGAWAIAN, SARANA/PRA-SARANA DAN KEUANGAN DARI DINAS PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SE BALI.

Pasal 1

- (1) Menyerahkan/memperbantukan seluruh Kepegawaian, Sarana/Prasarana dan Keuangan dari Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
- (2) Perincian Kepegawaian, Sarana/prasarana dan Keuangan dimaksud ayat (1) sebagaimana masing-masing sebagai dalam Lampiran I mengenai Kepegawaian, Lampiran II mengenai Sarana/prasarana dan Lampiran III mengenai Keuangan.

Pasal 2

Serah Terima seluruh Kepegawaian, Sarana/Prasarana dan Keuangan dimaksud Pasal 1, dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur kemudian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 24 Desember

1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.

130.222.536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 46 Tanggal : 31 Januari 1991

Seri : D Nomor : 46.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857